

**ANALISIS PPH TERHUTANG WAJIB PAJAK
UMKM MELALUI PPH WAJIB PAJAK PRIBADI PEMILIK STUDI
KASUS PADA UMKM SENTRAL INDUSTRI KRIPIK TEMPE SARI RASA
KOTA MALANG
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



Oleh:

MARIANUS BERTOLOMEUS BETU

2017110157

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

RINGKASAN

Pajak adalah pendapatan yang masuk dalam kas negara, maka pihak pemerintah negara Indonesia harus memperbaharui peraturan yang pernah dibuat karena semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman masyarakat semakin berkembang pola pikirnya. Dengan berbagai kemajuan tidak terlepas dari sosialisasi kepada masyarakat apa penyebab apabila ketika tidak membayar pajak karena kurang adanya penyuluhan dari pihak pemerintah maka dengan sangat besar indikasi bagi masyarakat kurang dalam menyeter pajak. Pajak menurut Soemitro (Resmi,2016:1) adalah kewajiban yang berupa iuran kepada pihak pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran yang terjadi secara umum dan masyarakat yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan dari pihak pemerintah. Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016:2) yakni menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat yang patuh untuk bisa memberi sebagian atau setengah dari kekayaan yang diperoleh secara paksa tetapi ini tidak menjadi hukuman. Dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah membayar pajak adalah sesuatu yang dipaksakan tetapi tidak memiliki timbal balik antara pihak masyarakat atau perusahaan dengan pemerintahan.

Kata Kunci: PPh Terutang, UMKM, Wajib Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dilihat dari sudut pandang ekonomi pajak menjadi pendapatan yang disalurkan dari pembagian perusahaan kepada pemerintahan. Pihak pemerintah yang pastinya sangat mendukung sehingga berpengaruh pada daya beli atau kemampuan masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan. Maka dari itu supaya bisa memenuhi dalam pembayaran pajak harus memiliki pengelolaan secara berkala karena dengan hal itu tidak menjadi permasalahan dalam kegiatan perusahaan. Dalam sebuah negara tentunya pajak menjadi sumber paling penting yang masuk dalam kas pemerintah agar bisa digunakan untuk semua beban ataupun pengeluaran baik secara rutin maupun pengeluaran yang berkaitan dengan infrastruktur. Namun dari pandangan perusahaan membayar pajak merupakan mengurangi pendapatan dalam perusahaan tersebut yang diperoleh melalui keuntungan penjualan produk. Dari kedua ini tentunya memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing tidak terlepas dari pihak perusahaan yang pastinya memiliki alternatif agar mengurangi pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Pajak adalah pendapatan yang masuk dalam kas negara, maka pihak pemerintah negara Indonesia harus memperbaharui peraturan yang pernah dibuat karena semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman masyarakat semakin berkembang pola pikirnya. Dengan berbagai kemajuan tidak terlepas dari sosialisasi kepada masyarakat apa penyebab apabila ketika tidak membayar pajak karena kurang adanya penyuluhan dari pihak pemerintah maka dengan sangat besar indikasi bagi masyarakat kurang dalam menyetor pajak. Pajak menurut Soemitro (Resmi,2016:1) adalah kewajiban yang berupa iuran kepada pihak pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran yang terjadi secara umum dan

masyarakat yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan dari pihak pemerintah. Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016:2) yakni menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat yang patuh untuk bisa memberi sebagian atau setengah dari kekayaan yang diperoleh secara paksa tetapi ini tidak menjadi hukuman. Dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah membayar pajak adalah sesuatu yang dipaksakan tetapi tidak memiliki timbal balik antara pihak masyarakat atau perusahaan dengan pemerintahan.

Pajak terutang pajak yang harus dibayar dalam tempo yang sudah ditentukan maupun tahun karena tertera dalam peraturan atau undang-undang. Sedangkan PPH itu sendiri yakni dihitung dari pendapatan yang kena pajak tertuang dalam pasal 16 ayat 1 dalam peraturan pajak penghasilan adalah yang bersumber dari pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, Yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan pengeluaran yang dibutuhkan yaitu menambah kekayaan konsumsi maupun berinvestasi.

Menurut Mardiasmo, 2011:135 peraturan yang berkaitan dengan undang-undang PPH menetapkan tentang pajak penghasilan terhadap objek dari perusahaan tersebut. Wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak sekurang-kurangnya dalam tempo yang ditetapkan yakni di akhir tahun dalam waktu pajak tersebut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan siap untuk menerima sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila terlambat dalam membayar pajak sebab ketika kurang adanya penegasan maka membuat masyarakat dengan seandainya dalam membayar pajak yakni banyak yang mengulurkan waktu.

Permasalahan yang sudah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis PPh Terutang Wajib Pajak UMKM Melalui PPh Wajib Pajak Pribadi Pemilik Pada UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Kota Malang.”

2. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis PPh terutang wajib pajak UMKM melalui PPh wajib pajak pribadi pemilik pada UMKM Sentral Industri Kripik Tempe Kota Malang.

3. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui pengaruh PPh terutang wajib pajak pada UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Kota Malang.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini menjadi bukti kuat bagi peneliti sendiri agar bisa memberikan bukti kepada pembaca tentang pengaruh PPH terutang dan dapat memberikan pelajaran yang lebih luas berupa teori pajak terutang pada UMKM sentra industri keripik tempe.

2. Bagi UMKM Sentra Industri Keripik Tempe

a. Menjadi salah satu penghubung agar bisa bekerja sama antara instansi dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

b. Mempromosikan image yang baik tentang lokasi UMKM Sentral Industri Kripik Tempe

c. Sebagai sarana promosi untuk mengarahkan konsumen atau calon pelanggan untuk mengunjungi UMKM Sentra Industri Kripik Tempe

3. Bagi Akademis

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengambil keputusan untuk melakukan kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi dan Suharno. 2012. *Dasar-dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah Gusyen*. Publysing: Yogyakarta.gdan.
- Bog dan, Robert dan Steve Taylor. 1975. *Introducing to Qualitative Methods*. New York : A Wiley Interscience Publication.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri. (2009, Juni 4). Retrieved Oktober 11, 2017, from *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2009/06/04/peraturanpemerintah-nomor-40-tahun-2009>.
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap Dengan Undang-Undang*. Andi:Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafia, Dina, and Sunandar Sunandar. "*Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilantidak Kena Pajak (Ptkp) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal*." Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Wulandari, Rizki. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama*." Perbanas Review 1.01 (2015).
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*: Edisi revisi 2006. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*: Edisi revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

Endrianto, Wendy. 2015. "Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM". *Binus Business Review*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015. p298-308.

Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviari. 2015. "Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12 No. 3. p641-655.